

**PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI DI BANGKALAN MADURA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



Oleh:

Nur Hakim

NIM: F520915027

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Hakim

Nim : F520915027

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 12 April 2019
Saya yang menyatakan



Nur Hakim

PERSETUJUAN

Tesis Nur Hakim ini telah disetujui

Pada tanggal 16 Agustus 2018

Oleh
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suis', written over a horizontal line.

Dr. H. SUIS, M.Fil.I


NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Nur Hakim ini telah di uji
pada tanggal 16 januari 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M. Fil. I. (Ketua Penguji)
NIP. 196201011997031002
2. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag (Penguji Utama)
NIP. 195601031985031002
3. Dr. Abdul Basith Junaidi, M.Ag (Penguji)
NIP. 197110212001121002



Surabaya, 12 April 2019
Direktur.

Prof. Dr.H.Aswadi,M.Ag
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Hakim
 NIM : F520915027
 Fakultas/Jurusan : Dirasah Islamiyah
 E-mail address :

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

PERAN KOMUNITAS PEMUDA DALAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI BANGKALAN MADURA


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 April 2019

Penulis



(Nur Hakim)
nama terang dan tanda tangan

Scanned with CamScanner

mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis, yang berarti tindakan korupsi yang sepertinya sudah melekat kedalam sistem menjadi bagian dari operasional sehari-hari dan sudah dianggap lazim serta tidak melanggar apapun.

Adanya KPK sebagai lembaga Negara yang menangani khusus terkait tindak pidana korupsi itu semakin mengafirmasi bahwa negara kita tercinta ini dihuni oleh warga yang korup, permasalahannya bukan karena Negara Indonesia tidak mempunyai Undang-Undang maupun aturan yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan, sudah banyak Undang-Undang maupun peraturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative dalam mencegah dan menindak para pelaku korupsi, namun entah kenapa korupsi di Indonesia masih saja terjadi dimana-mana.

Problem utama di Indonesia ini adalah ketidakterbukanya sistem dan jalannya pemerintahan, sehingga dengan situasi masyarakat yang tertutup tersebut akan memudahkan para pelaku korupsi melakukan konspirasi-konspirasi korupsi, Bangkalan contohnya Bangkalan adalah sebuah kabupaten di pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura, Berbatasan dengan Laut Jawa di utara, kabupaten Sampang di timur serta selat Madura di selatan dan barat.

Bangkalan merupakan daerah yang tertinggal No. 2 di Jawa Timur dalam masalah SDM, maupun SDA nya, sehingga daerah bangkalan dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah tertutup, banyak contoh para tokoh di Bangkalan

yang telah terindikasi korupsi yaitu ketika bupati dua periode FUAD AMIN tertangkap oleh KPK, baik dari golongan ulama, tokoh masyarakat, kaum akademis sampai kepemudanya.

Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama Korupsi. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi terjadi dari pagi hingga tengah malam, dari mulai pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan kuburan, dari mulai sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari pedagang kaki lima hingga promosi jabatan untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan.

Oleh karena itulah, peran kaum muda sekarang adalah mengikis korupsi sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan pada waktunya nanti, perbuatan korupsi dapat diberantas dari Negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin.

Seperti kasus yang terjadi pada mantan Bupati Bangkalan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan ini ditangkat atas dugaan suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Diduga penyuapan dilakukan Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonio Bambang Djatmiko melalui perantara pemberi Kopralsatu TNI AL Darmono. Penangkapan Fuad Amin merupakan rangkaian OTT Senin (1/12)

2. *Secondari Group*. Hubungan antara anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang banyak dan dalam jangka waktu relatif singkat, misalnya perkumpulan profesi, atasan-bawahan, perkumpulan, minat / hobi, dan lainnya.

Dalam hal ini komunitas pemuda anti korupsi Bangkalan dapat dikategorikan sebagai bentuk *gemeinschaft of mind* atau didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran untuk melestarikan kesenian angklung dan menjadi bagian dari *secondari group* dimana komunitas ini terbentuk karena kesamaan minat anggota.

B. Pemuda

Pemuda adalah individu yang dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural.

Terdapat banyak definisi terhadap pemuda, baik definisi secara fisik maupun secara psikis tentang siapa figur yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu diasosiasikan dengan semangat dan usia. Sedangkan menurut Taufiq Abdullah (1974;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang

fragmen memiliki arti tersendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.

2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu objek dalam hidup, tentulah memiliki nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Ciri pertama dari pendekatan hal ini melingkupi dua unsur pokok, yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu sendiri. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran. Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain :

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru
3. Semangat pengabdian
4. Spontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri

1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara,
2. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap,
3. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan,
4. korupsi yang berhubungan dengan pemerasan,
5. korupsi yang berhubungan dengan kecurangan,
6. korupsi yang berhubungan dengan pengadaan, dan
7. korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi/pemberian hadiah.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang berlaku dan merugikan negara.
2. Tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu
3. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
4. Penggelapan, suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan. Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
5. Pemerasan, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

telah diputuskan menjadi terbengkalai dan bahkan biasa gagal dikarenakan dana operasionalnya dikorupsi oleh pegawainya.

2. Korupsi dapat mengakibatkan kenaikan biaya administrasi. Dengan adanya praktik korupsi maka biaya pengeluaran untuk barang dan jasa menjadi lebih besar dari yang semestinya dan akhirnya rakyatlah yang harus menanggung tambahan biaya tersebut. Misalnya pembagian beras sembako yang aslinya diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, akibat adanya praktik korupsi maka rakyat diharuskan membeli beras tersebut. Meskipun dibanding dengan harga pasar lebih murah tetapi tindakan ini sudah termasuk akibat dari praktik korupsi.
3. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk masyarakat umum. Dana yang seharusnya dipakai kalangan umum. Korupsi menandakan rusaknya moralitas suatu bangsa karena dengan praktik korupsi maka seseorang tidak dapat lagi membedakan mana yang baik dan mana perbuatan yang tercela.
4. Kalau golongan elit dianggap bersikap korupsi secara luas dan mendalam, maka rakyat kecil tidak akan menjumpai alasan ia pun tidak akan berusaha apa saja yang membawa keuntungan bagi dirinya. Indonesia masih menganut budaya paternalistik, dimana seorang pemimpin menjadi panutan atau teladan bagi bawahannya. Jika seorang pemimpin melakukan korupsi maka bawahannya cenderung berbuat yang sama. Oleh karena itu para golongan elit dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan korupsi karena kemungkinan besar akan dicontoh oleh rakyat kecil.

5. Keengganan kaum politik untuk mengambil tindakan, yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak menyenangkan masyarakat, misalnya yang menyolok soal pajak. Masyarakat diwajibkan membayar pajak tetapi uang pajak itu sendiri tidak hanya untuk masyarakat semata tetapi untuk dana operasional seluruh negara.
6. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap para pejabat pemerintah, timbul keinginan akan hubungan khusus guna mengumpulkan “bobot” yang cukup untuk membayar tuntunan yang sama dari golongan lain.
7. Karena korupsi merupakan tindakan tidak adil yang telah dilembagakan terhadap orang dengan sendirinya timbul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam.
8. Korupsi menyebabkan keputusan yang akan dipertimbangkan berdasarkan uang dan bukan berdasarkan kebutuhan manusia. Setiap pengambilan keputusan para ahli politik selalu memperhitungkan besarnya keuntungan yang didapat dan bukan mementingkan kepentingan rakyat.

Menurut Sudjana, korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari perbuatan korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan jasa pelayanan publik yang buruk dan kurang memuaskan. Akibatnya pembangunan nasional akan terbengkalai karena dana operasionalnya dikorupsi oleh pejabat publik.

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi "konflik" internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, "ulama besa" sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

F. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan dan Program kerja

Kelahiran PMII menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tantangan jaman : pertama, carut marutnya situasi politik bangsa Indonesia yaitu kurun waktu 1950 – 1959 , tidak menentukannya sistem pemerintahan dan perundang undangan yang ada, dan pisahnya NU dari MASYUMI serta tidak enjoynya lagi mahasiswa NU bergabung dengan HMI karena kedekatan politik dan aktifitasnya lebih condong ke Masyumi – bahkan mereka berkampanye untuk partai Masyumi, sehingga masyarakat mengidentikan HMI dengan” anak Masyumi “. Kedua, dinamika internal yang muncul dikalangan intelektual muda NU, kegelisahan dan keinginan kuat dari mereka untuk mendirikan organisasi sebagai wahana menyalurkan aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU serta adanya hasrat kuat dari kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Pada awalnya berdiri IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlatul ‘Ulama’) pada bulan Desember 1955 di Jakarta yang dipelopori wakil Haris Sugianto. Sedangkan di Surakarta beberapa mahasiswa NU yang dimotori Mustahal Ahmad mendirikan keluarga mahasiswa Nahdlatul ‘Ulama’ (KMNU). Akan tetapi, keberadaan IMANU dan KMNU ini ditentang keras oleh pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul ‘Ulama’

(IPNU) maupun oleh PBNU dengan alasan IPNU baru berdiri pada tanggal 24 pebruari 1954 di Semarang. IPNU beranggapan bahwa berdirinya kedua organisasi tersebut terlalu dini, karena masih sedikitnya jumlah mahasiswa Nu diperguruan tinggi serta adanya kekhawatiran kalau IMANU dan KMNU akan meninggalkan dan menggerogoti eksistensi IPNU.

Gagasan untuk membuat wadah sebagai penyaluran aspirasi bagi mahasiswa NU pada Mu'tamar ke – 2 IPNU di Pekalongan 1-5 Januari 1957 kembali menjadi perbincangan hangat. Namun gagasan tersebut kembali ditentang karena organisasi itu hanya akan menjadi pesaing IPNU. Dan pada Mu'tamar NU ke-3 di Cirebon tgl 27-31 desember 1958 dibentuklah departemen Perguruan tinggi sebagai upaya kompromistis atas ditolaknya pendirian organisasi mahasiswa NU. Sebagai ketua pertama badan otonomi IPNU ini adalah Ismail Makky mahasiswa senior fakultas Syari'ah PTAIN Yogyakarta. Namun dalam perjalananya, antar IPNU dan departemen perguruan tingginya sering terdapat ketimpangan dalam melaksanakan program organisasi. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya cara pandang yang diterapkan para mahasiswa dengan pelajar yang menjadi pimpinan organisasi serta tidak bebasnya para mahasiswa untuk melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PPIPNU. Sehingga usulan legalisasi atau pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali.

Semangat yang tak pernah padam dari kalangan mahasiswa NU, mengalami puncaknya pada konferensi besar IPNU yang pertama pada tgl 14-17 Maret 1960 di Kaliurang Yogyakarta sehingga Konbes tersebut menghasilkan sebuah keputusan penting yaitu berdirinya organisasi mahasiswa NU secara khusus diperguruan tinggi. Untuk merumuskan keputusan tersebut dan menindak lanjutinya dibentuklah tim yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU se Indonesia untuk mempersiapkan musyawarah mahasiswa NU dalam waktu satu bulan. Tokoh-tokoh tersebut adalah A. Cholid Mawardi (Jakarta), M. Said Budairy (Jakarta), M. Shabich Ubaid (Jakarta), Makmun Syukri, BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismail Makky (Yogyakarta), Munsif Nachrawi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidi, BA (Surakarta), Laili Mansur (Surakarta), Abdul Wahab Jailani (Semarang), Hisbullah Huda (Surabaya), M. Chalid Narbuko (Malang), dan Ahmad Husain (Makasar). Selain 13 tim tersebut KonBes juga mengutus tiga orang yaitu Hisbullah Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk berkonsultasi dengan KH. Idham Chalid yang sekaligus ketua umum PBNU.

Melalui musyawarah mahasiswa NU tersebut, yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 1960 disekolah Mualamat NU Wonokromo Surabaya. Yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Maksiar dan sejumlah perwakilan senat mahasiswa dari perguruan tinggi yang bernaung dibawah NU. Dalam musyawarah tersebut terjadi sebuah perdebatan nama

organisasi yang akan didirikan ini. Mahasiswa Jakarta mengusulkan nama IMANU, Yogyakarta mengusulkan nama persatuan atau himpunan mahasiswa ahlusunnah wal jamaah atau perhimpunan mahasiswa SUNI sedangkan dari Bandung yang didukung Surakarta mengusulkan nama PMII. Akhirnya PMII disepakati menjadi nama organisasi yang akan didirikan. Tetapi kembali terjadi perdebatan persoalan kepanjangan PMII. "P" dalam PMII ada yang mengartikan persatuan atau perhimpunan. Maka musyawarah memutuskan PMII berkepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Selain itu, musyawarah juga menghasilkan rumusan peraturan dasar dan anggaran rumah tangga organisasi serta memilih sahabat mahbub junaedi sebagai ketua umum, A. Kholid Mawargi sebagai wakil ketua dan Said Budairi sebagai sekretaris umum. Serta ketiga orang tersebut diberi wewenang untuk menyusun kelengkapan pengurus pusat PMII sedangkan pengumuman secara resmi PMII tanda 17 April 1960 / 17 Syawal 1379.

Filosofi, Asas Dan Tujuan PMII

Awal kata "P" dengan kepanjangan pergerakan adalah sebagai satu bentuk penegasan bahwa PMII sebagai organisasi yang tidak hanya grubyak grubyak atau sebagai tempat berhimpun, berkumpul yang terbesar stagiman tapi sebagai organisasi yang progresif dan selalu dinamis.

“memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerintah”

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktur MCW sebagai berikut :

8. Direktur : Syukur sabidin
9. Wakil direktur : M sholeh
10. Sekretaris : maratus solehah
11. Bendahara : Muhammad yusuf
12. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
13. Kordinator litbang : syaifullah
14. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

Adapun program MCW merupakan program yang Fokus pada permasalahan korupsi, seperti halnya :

3. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
4. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan

sebelumnya,” terang Kapolres Bangkalan, AKBP Anisullah M Ridha, Jumat (22/7/2016).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan, Riono Budi Santoso berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di bumi Bangkalan. Hanya saja, dia mengaku sedang memprioritaskan pada kasus-kasus korupsi yang memiliki nilai besar.

“Saat ini kami sedang memprioritaskan pada (kasus) yang memiliki nilai besar. Karena dampaknya lebih luas dan pengambilan (kerugian negara) lebih menguntungkan bagi masyarakat. Kasus-kasus lain juga terus kami perhatikan,” terang Kajari di hadapan puluhan aktivis PMII Bangkalan yang sedang unjuk rasa di kantor Kejari, Kamis, 14/11/2016.

Menurutnya, saat ini Kejari Bangkalan tengah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus jalan kembar dan Taman Wisata Paseban. Pemeriksaan ini, sengaja dilakukan dalam waktu berbeda. Dalam pernyataan di depan aktivis muda NU Bangkalan ini, Riono juga membantah rumor yang menuding dirinya berperan dalam mutasi stafnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Nurul Hisyam.

Semua pemberitaan media local Bangkalan telah menyebarkan semua kasus korupsi yang ada di kabupaten Bangkalan. Dengan begitu, setiap lapisan masyarakat mulai dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas telah mengetahui ketidaksehatan birokrasi yang ada.

Wakil Ketua II	: H. MUZAWWIR, M.Th.I
Wakil Ketua III	: H. MOH. AYYUB MUSTOFA, MA
Wakil Ketua IV	: H. MAKINUN AMIN
Wakil Ketua V	: ABD. MUNIB, M.Pd.I
Wakil Ketua VI	: SUPANDI AZZAURI
Wakil Ketua VII	: ASIS, S.IP
Wakil Ketua VIII	: H. MOH. HOLIFI, M.Pd.I
Sekretaris	: ALI MUSTOFA, M.Pd.I
Wakil Sekretaris I	: RIFQY ALI FAHMI, S.Pd.I
Wakil Sekretaris II	: SAMSUL ARIFIN, SE
Wakil Sekretaris III	: YUNUS MANSUR YASIN, S.Pd
Wakil Sekretaris IV	: BADRUN, S.Sos
Wakil Sekretaris V	: MUJIBUL KHOIRI, S.Sos
Wakil Sekretaris VI	: SYAFI'I, S.Pd.I
Wakil Sekretaris VII	: ACH. ZAINAL ABIDIN
Wakil Sekretaris VIII	: AHMAD SYAKIR, S.Pd
Bendahara	: MAHFUDZ ARIFIN, S.Ag
Wakil Bendahara	: M. WAHYU, ST
Wakil Bendahara	: RAHMAD, SE
Wakil Bendahara	: MOCH. MAHRUS ALY

“memberdayakan rakyat dalam Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan kepada Pancasila. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan pemerintah”

Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bersifat lokalistic. Dalam artian tidak mempunyai struktur sampai ke provinsi maupun ke pusat. Struktur MCW sebagai berikut :

15. Direktur : Syukur sabidin
16. Wakil direktur : M sholeh
17. Sekretaris : maratus solehah
18. Bendahara : Muhammad yusuf
19. Kordinator ajudikasi : abdrur rahman SH
20. Kordinator litbang : syaifullah
21. Kordinator surveyor : Muhammad yusuf

Adapun program MCW merupakan program yang Fokus pada permasalahan korupsi, seperti halnya :

5. Melakukan investigasi program pemerintah yang berupa fisik, seperti halnya pembangunan gedung dari dana anggaran kabupaten, maka MCW selalu memantau dan turun ke lokasi dan hal investigasi dan pembacaan, terkait temuan di lapangan
6. Melakukan siding sengketa permohonan informasi public terhadap komisi informasi, tentang kebijakan kebijakan public yang tidak sesuai dengan

C. ANALISIS IMPLIKASI PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KOMUNITAS PEMUDA

1. Teori Relasi Kekuasaan Dan Motif Korupsi

Teori Micheal Foucault (relasi kekuasaan) memberikan pencerahan bagi kita semua, bahwa kekuasaan sangatlah berpotensi untuk melakukan penyelewangan, dalam konteks korupsi kekuasaan merupakan actor absolute yang memberikan peluang melakukan tindak pidana korupsi, sebab setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kalau itu tidak “menguntungkan” pribadi, kelompok dan relasinya maka kebijakan tersebut tidak akan dikeluarkan.

Korupsi dan kekuasaan, merupakan hal yang selalu melekat. Banyak kejadian yang mengafirmasi Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan begitupun sebaliknya yang terjadi kekuasaan merupakan tangga bagi tindak korupsi. Dan hal itu pernah di ungkapkan oleh Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19. Dengan adagium-nya yang terkenal ia menyatakan: *Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut)

Dan benar saja. Semua perilaku korupsi di kabupaten bangkalan tidak pernah lepas dari kekuasaan dan relasi-relasinya. Pada contoh pertama di data korupsi bangkalan. Ada korupsi ADD dan DD. Dalam hal ini

melibatkan pihak kecamatan, dan aparat desa di kecamatan tanjung bumi kabupaten bangkalan. hal ini mempertegas bahwa korupsi yang terjadi.

Dalam kasus ini, merupakan kongkalikong antara beberapa Relasi dari penguasa local. Dalam prakteknya dari pihak kecamatan akan memuluskan keluarnya DD dengan konsekuensi free 20%. Begitu juga setelah dipotong 20% dana itu turun ke desa dan akan direalisasikan sebesar 40%, dengan mengondisikan inspektorat dan APH yang menangani. Korupsi tersebut terjadi karena memang ada relasi sistemik yang sangat kental, sehingga sangat gampang dalam melakukan korupsi

Begitu juga kasus korupsi yang menimpa kontraktor dan pihak devisi hokum kabupaten bangkalan dalam proyek pembangunan taman paseban di kabupaten bangkalan. Terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut, berawal dari hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 525 juta dalam pengerjaan proyek Taman Paseban. Dalam kasus tersebut setelah

Yang menjadi terpidana yaitu H Humaidi, pelaksana proyek; Karsono, pemborong; dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Majelis hakim menyatakan, ketiga terpidana melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Lagi-lagi kasus korupsi ini mengafirmasi bahwa relasi kekuasaan sangat berkontribusi terhadap terjadi tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini

sampai-sampai bupati bangkalan makmun ibnu fuad (2013-2018) dijadikan saksi dalam persidangan sebab pejabatnya salah satu menjadi tersangka.

Kasus korupsi selanjutnya adalah korupsi yang fantastis yaitu korupsi yang dilakukan oleh fuad Amin selaku bupati bangkalan dua periode (2003-2009.2009-2013) dan ketua DPRD bangkalan periode 2014-2019. Fuad amin adalah politisi senior yang sudah malang melintang, sebelum menjadi bupati bangkalan Fuad menjadi DPR RI. Dalam kasus korupsi fuad amin mengokohkan teori relasi kekuasaan, bahwa semua yang keluar dari kekuasaan bukan lah tongkosong, melainkan semua terskenario dan sistematis

KPK melakukan penangkapan terhadap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron (FAI) yang diduga menerima pemberian uang dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko (ABD). Selain itu, KPK juga menangkap 2 orang sebagai perantara keduanya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menyebutkan bahwa uang senilai Rp 700 juta dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu itu ditemukan pada seorang perantara dari Antonio yaitu Rauf (RF). Uang itu diduga merupakan hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Jawa Timur.

Berikut kronologi yang disampaikan oleh Bambang saat konferensi pers di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014):

1. Senin (1/12/2014) pukul 11.30 WIB

diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2010-2013 sebesar Rp 182,574 miliar. Alhasil, fee 10 persen selama 10 tahun sebesar Rp 341 miliar.

Fuad Amin juga menjadi tersangkan dalam kasus suap migas. Suap bermula ketika PT MKS ketika hendak membeli gas alam di Blok Poleng, Bangkalan. Pada saat yang bersamaan, Perusahaan Daerah Sumber Daya (PD SD) juga menginginkan hal yang sama. Kemudian, Bambang melobi Fuad agar PT MKS dapat membeli gas bumi dari PT Pertamina EP di Blok Poleng Bangkalan. Fuad Amin pun sepakat untuk membantu. Selain itu,

Fuad juga memberikan dukungan PT MKS kepada Kodeco Energy, Co Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Untuk merealisasikan permohonan tersebut, baik PT MKS maupun PD SD sepakat membuat nota perjanjian. Akhirnya, PT MKS dan PD SD menandatangani surat perjanjian konsorsium pemasangan pipa gas alam di Gresik dan Gili Timur.

Fuad Amin mengarahkan perjanjian konsorsium PT MKS dengan PD Sumber Daya dan memberikan surat dukungan permohonan alokasi Kodeco sehingga PT MKS memperoleh alokasi gas alam dari PT Pertamina EP. Tak berselang lama, BP Migas menunjuk PT Pertamina EP sebagai penjual gas kepada PT MKS. Pada tanggal 5 September 2007, PT Pertamina EP dan PT MKS menandatangani Perjanjian tentang Jual Beli Gas Alam untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur, Madura.

Atas bantuan tersebut, Bambang menyetorkan duit dalam bentuk tunai dan melalui transfer ke beberapa rekening yang telah ditentukan oleh Fuad. Selain Fuad, untuk penyetoran duit tunai juga diserahkan melalui ajudannya, Abdul Rauf dan seseorang bernama Taufik. Setoran terbagi dalam dua kategori, yakni setoran bulanan dan setoran insidentil.

Bambang dalam sidang untuk terdakwa lainnya, sempat mengaku uang bulanan untuk Fuad ditransfer ke rekening Fuad sementara permintaan insidentil disetorkan ke rekening orang lain yang telah ditentukan Fuad.

Mulanya, Bambang menyerahkan duit sebanyak Rp 50 juta tiap bulan secara tunai. Duit diberikan sejak medio tahun 2009 hingga Juni 2011. Setelah itu, nominal duit pelicin melonjak empat kali lipat menjadi Rp 200 juta sejak Juli 2011 hingga akhir Desember 2013.

Tak berhenti di situ, melonjaknya duit suap kembali terjadi menjadi Rp 600 juta mulai Januari 2014 hingga November 2014. Selain duit rutin, PT MKS juga terbukti menyetor duit suap secara temporer. Duit yang disetor sedikitnya senilai Rp 6 miliar baik melalui sejumlah kerabat maupun langsung kepada dirinya.

Fuad didakwa melanggar Pasal 12a dan 12b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP

tanjung bumi kabupaten bangkalan. hal ini mempertegas bahwa korupsi yang terjadi.

Dalam kasus ini, merupakan kongkalikong antara beberapa Relasi dari penguasa local. Dalam prakteknya dari pihak kecamatan akan memuluskan keluarnya DD dengan konsekuensi free 20%. Begitu juga setelah dipotong 20% dana ¹²² run ke desa dan akan direalisasikan sebesar 40%, dengan mengondisikan inspektorat dan APH yang menangani. Korupsi tersebut terjadi karena memang ada relasi sistemik yang sangat kental, sehingga sangat gampang dalam melakukan korupsi

Begitu juga kasus korupsi yang menimpa kontraktor dan pihak devisi hokum kabupaten bangkalan dalam proyek pembangunan taman paseban di kabupaten bangkalan. Terungkapnya kasus dugaan korupsi tersebut, berawal dari hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebesar Rp 525 juta dalam pengerjaan proyek Taman Paseban. Dalam kasus tersebut setelah

Yang menjadi terpidana yaitu H Humaidi, pelaksana proyek; Karsono, pemborong; dan Panca Setiadi yang bertindak sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pada saat itu, Panca Setiadi menjabat Kabid Pertamanan dan Pemakaman Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan. Majelis hakim menyatakan, ketiga terpidana melanggar pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah UU 20/2001. Lagi-lagi kasus korupsi ini mengafirmasi bahwa

relasi kekuasaan sangat berkontribusi terhadap terjadi tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini sampai-sampai bupati bangkalan makmun ibnu fuad (2013-2018) dijadikan saksi dalam persidangan sebab pejabatnya salah satu menjadi tersangka.

2. Teori kausalitas mengajarkan pada kita, bahwa tidak ada kejadian tanpa ada sebab. Begitu juga dalam kehidupan social. Perlu diketahui tertangkapnya Fuad Amin melalui pernyataan Bambang selaku wakil KPK, Fuad Amin tertangkap atas laporan masyarakat.

Perjuangan teman-teman aktivis di kabupaten bangkalan membuahkan hasil. Selain bisa membuka tabir kepalsuan tentang korupsi. Komunitas pemuda juga memberikan efek takut kepada penguasa untuk sewenang-wenang melakukan tindak pidana korupsi

Itu terbukti setelah para pemuda aktivis sering melakukan edukasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi baik secara formal dan non formal, masyarakat umum banyak mengetahui apa itu korupsi dan apa itu bahaya korupsi

Husus di bangkalan, penerapan pendidikan anti korupsi secara non formal oleh beberapa komunitas pemuda memberikan implikasi atau efek

- a. Pembenahan preventif
- b. Penyadaran masyarakat
- c. Timbulnya gerakan masyarakat
- d. Pejabat ketakutan

- Kaffsoff. *Elements of Philosophy/Pengantar Filsafat*. Terj. Soenarjo Soemargono. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996.
- Kaswardi, EM. K. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*. Jakarta : PT. Grasindo, 1993.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: t.p. 2009.
- Lodico, Marguerite G, dkk. *Methods in Educational Research From Theory to Practice*. San Fransisco: Jossey Bass, 2006.
- Majalah AULA No.01 tahun XXXI Januari 2009.
- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota*. Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- McClelland, David C. *The Achieving Society*. NJ: Van Nostrand Company Inc, 1961.
- Modern Didactic Center. *Anti Corruption Education At School*. Vilnius Lathuania : Gerneish Publishing, 2008.
- Nasir, Ridlwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press & LKiS, 2006.
- Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Partanto, Pius A, & M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola, 2004.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesi, 1975.
- Soros, George. *Open Society; Reforming Global Capitalism*. Jakarta: t.p, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2004.

